



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21005 Fax.(0756) 22107

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Pos-el:bpkpad @pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.2.2/61/BPKPAD/2025

T E N T A N G

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

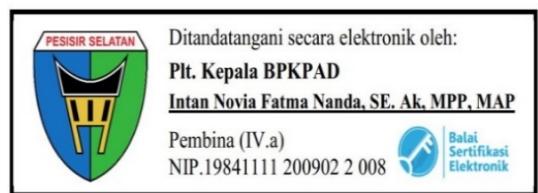
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Daerah 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender;
 2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja yang Berspektif Gender;
 3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender;
 4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan kegiatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 26 Februari 2025



Tembusan

1. Kepala Bapedalitbang selaku Ketua Pokja PUG Kab. Pesisir Selatan
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 400.2.2/61/BPKPAD/2025

TANGGAL : 26 Februari 2025

TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER

JABATAN	UNIT KERJA
(1)	(2)
Penanggung Jawab	Plt.Kepala Badan
Ketua	Sekretaris
Anggota	1. Kepala Bidang Anggaran 2. Kepala Bidang Perbendaharaan 3. Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan 4. Kepala Bidang Barang Milik Daerah 5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan 6. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 7. Kasubag Umum dan kepegawaian 8. Perencana 9. Penelaah Teknis Kebijakan 10. Pengolah data dan Informasi 11. Wiwit Reflidawati, S.Si (Staf Tenaga Non ASN) 12. Tiwi Harista Susanti (Staf Tenaga Non ASN)





Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. Kepala BPKPAD

Intan Novia Fatma Nanda, SE. Ak. MPP, MAP

Pembina (IV.a)

NIP.19841111 200902 2 008

